



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir yang berlaku saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2000 yang penyusunannya masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali untuk diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Gunungkidul Tahun 1987 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**dan**

**BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Kendaraan adalah kendaraan tidak bermotor yaitu kendaraan yang tidak digerakkan dengan mesin (sepeda dan sejenisnya) dan kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara atau dalam waktu tertentu di tempat khusus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik pengemudi meninggalkan atau tidak meninggalkan kendaraannya.
11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, gedung/bangunan tertutup atau beratap dan kawasan objek wisata.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi dalam memanfaatkan tempat khusus parkir.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan pengaturan retribusi tempat khusus parkir :

1. untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pengaturan/penataan perparkiran dalam rangka terciptanya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
2. menggali sumber dana untuk mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pembuatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana tempat khusus parkir serta untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **BAB III**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.

#### **Pasal 4**

Retribusi Tempat Khusus parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi adalah setiap kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

**BAB IV**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 6**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

**BAB V**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

**BAB VI**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VII**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir dan jenis kendaraan.
- (3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Tempat Khusus Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir	
			Untuk sekali parkir (Rp.)	Parkir bermalam untuk 1 (satu) malam (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Taman Parkir Wonosari	1. Sedan, Jeep, Minibus	1.500,00	3.000,00
		2. Bus kecil, Pick up, Open cup	2.000,00	4.000,00
		3. Bus sedang, Mobil Boks roda 4 (empat), Truk roda 4 (empat)	3.000,00	6.000,00

1	2	3	4	5
		4. Bus besar, Truk roda 6 (enam) 5. Truk roda 6 (enam) Boks, Truk roda 6 (enam) ukuran besar atau Fuso	4.000,00 5.000,00	8.000,00 10.000,00
2.	Pelataran : 1. Pasar Argosari Wonosari 2. RSUD Wonosari 3. Parkir Truk Pasir Kepek Wonosari 4. Parkir Terminal Wonosari 5. Parkir kendaraan angkutan penum pang umum Panggang 6. Parkir Kantor Samsat Wonosari 7. Parkir Pasar Siyonoharjo 8. Pasar Hewan Playen 9. Pasar Hewan Semanu 10. Pasar Hewan Semin 11. Pasar Trowono 12. Pasar Karangijo Ponjong 13. Pasar Tangerang Karangmojo 14. Pasar Semin 15. Pasar Ngawen 16. Pasar Nglipar 17. Pasar Jimbaran 18. Pasar Ngrancah 19. Pasar Jepitu 20. Pasar Baran 21. Pasar Playen 22. Pasar Semanu 23. Pasar Wotgaleh 24. Parkir Goa Cerme 25. Parkir Goa Bribin 26. Parkir Goa Langse 27. Parkir Pegunungan Gupit 28. Parkir Gunung Gambar	1. Sepeda 2. Sepeda Motor 3. Sedan, Jeep, Minibus 4. Bus kecil, Pick up, Open cup 5. Bus sedang, Mobil Boks roda 4 (empat), Truk roda 4 (empat) 6. Bus besar, Truk roda 6 (enam) 7. Truk roda 6 (enam) Boks, Truk roda 6 (enam) ukuran besar atau Fuso 8. Truk dengan roda lebih dari 6 (enam)	300,00 500,00 1.500,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 7.500,00	500,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00

1	2	3	4	5
3.	Gedung Parkir, Ba- ngunan Tertutup dan atau Beratap :			
	1. Gudang Garam Wonosari	1. Sepeda	500,00	1.000,00
	2. Pasar Hewan Siyonoharjo	2. Sepeda Motor	1.000,00	2.000,00
	3. RSUD Wonosari			
	4. Pasar Tengeran Karangmojo			
	5. Pantai Sadeng	1. Sepeda	1.000,00	2.000,00
	6. Pantai Wediombo	2. Sepeda Motor	2.000,00	4.000,00
	7. Pantai Siung			
	8. Pantai Sundak			
	9. Pantai Krakal			
	10. Pantai Drini			
	11. Pantai Sepanjang			
	12. Pantai Kukup			
	13. Pantai Baron			
	14. Pantai Ngrehenan			
	15. Pantai Ngobaran			
	16. Pantai Gesing			
4.	Area Parkir :	1. Sepeda	500,00	1.000,00
	1. Pantai Sadeng	2. Sepeda Motor	1.000,00	2.000,00
	2. Pantai Wediombo	3. Sedan, Jeep, Minibus	2.000,00	4.000,00
	3. Pantai Siung	4. Bus kecil, Pick up,	2.500,00	5.000,00
	4. Pantai Sundak	Open cup		
	5. Pantai Krakal	5. Mobil Boks roda 4	3.000,00	6.000,00
	6. Pantai Drini	(empat)		
	7. Pantai Sepanjang	6. Bus sedang, Truk	4.000,00	8.000,00
	8. Pantai Kukup	roda 6 (enam)		
	9. Pantai Baron	7. Bus besar, Mobil	5.000,00	10.000,00
	10. Pantai	Boks roda 6 (enam)		
	Parangracuk			
	11. Pantai Ngrehenan			
	12. Pantai Ngobaran			
	13. Pantai Gesing			

(5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Masa retribusi tempat khusus parkir adalah jangka waktu tertentu selama parkir.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 13**

Pemungutan retribusi ditugaskan kepada Dinas Perhubungan.

**BAB XII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;



- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, melalui Penyidik POLRI.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**SUHARTO**

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**BAMBANG HARIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2006 NOMOR.....  
SERI C.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 4 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah ini disusun guna menyesuaikan pengaturan Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan untuk penyediaan pelayanan, pengaturan, serta pemanfaatan tempat khusus parkir guna memperlancar lalu-lintas jalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perubahan yang ada.

Peraturan Daerah ini untuk mendukung pengawasan, pengendalian, dan pengaturan kegiatan di tempat khusus parkir. Disusun dalam rangka penyederhanaan cara retribusi di tempat khusus parkir sehingga memberikan kemudahan bagi Wajib Retribusi.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Pasal 1          | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 2          | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 3          | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 4          | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 5          | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 6          | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 7          | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 8          | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 9 ayat (1) | : | Cukup jelas.  |
| ayat (2)         | : | Cukup jelas.  |
| ayat (3)         | : | Cukup jelas.  |
| ayat (4)         | : | Yang dimaksud dengan :  |
|                  | - | Mini bus adalah mobil penumpang yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. |

- Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk, dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.
- Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 16 sampai dengan 28 tempat duduk, dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 m sampai dengan 9 m.
- Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 m.

ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11 ayat (1)	:	Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak boleh diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga (perorangan atau badan tertentu) yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan retribusi.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.